



P E N E T A P A N

Nomor 116/Pdt.P/2023/PA.Mrd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muaradua yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam sidang isbat nikah terpadu yang dilaksanakan Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Pengadilan Agama Muaradua dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Isbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, NIK 160903217650001, tempat dan tanggal lahir Peraan, 21 Juli 1965, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di Desa Tanjung Harapan Kecamatan Banding Agung, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, sebagai Pemohon I;

PEMOHON 2, NIK 1609035310680001, tempat dan tanggal lahir Rantau Nipis, 13 Oktober 1968, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di Desa Tanjung Harapan Kecamatan Banding Agung, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut sebagai para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Hal. 1 dari 6 Hal. Penetapan No.116/Pdt.P/2023/PA.Mrd



DUDUK PERKARA

bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 November 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muaradua dengan register perkara Nomor 116/Pdt.P/2023/PA.Mrd tanggal 22 November 2023, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 10 Juni 1987 di KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN;
2. Bahwa pada saat pernikahan yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II, sebagai wali nasab, yang bernama Busnan, dengan maskawin berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Rudi bin Jamin dan Bahtiar bin Sunan;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus perjaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
4. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun berumah tangga dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri telah dikaruniai 1 orang anak, bernama Hena Wati binti Kodir, NIK 3601324211960005, tempat tanggal lahir talang pancur/02-11-1996, jenis kelamin perempuan, pendidikan SLTA;
5. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah baik menurut hukum agama Islam maupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa selama berumah tangga para Pemohon tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai, serta tidak ada masyarakat yang resah ataupun keberatan tentang pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
7. Bahwa para Pemohon belum pernah memiliki buku kutipan akta nikah karena tidak pernah mencatatkan pernikahannya ke KUA manapun;
8. Bahwa para pemohon sangat membutuhkan buku kutipan akta nikah sebagai bukti sah pernikahan para Pemohon, serta untuk mengurus akte kelahiran anak para Pemohon dan dokumen lainnya;

Hal. 2 dari 6 Hal. Penetapan No.116/Pdt.P/2023/PA.Mrd



9. Bahwa oleh sebab itu, para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Muaradua untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnyanya pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan diatas, maka para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Muaradua Melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (PEMOHON 1) dengan Pemohon II (PEMOHON 2) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Juni 1987 di Desa Tanjung Harapan Kecamatan Banding Agung Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
3. Membebaskan biaya perkara berdasarkan peraturan yang berlaku;

Subsida:

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon diputus dengan seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Hakim, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 22 November 2023 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, dan selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Muaradua sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon tidak pernah hadir di persidangan pada tanggal 13 Desember 2023 dan 20 Desember 2023, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

Hal. 3 dari 6 Hal. Penetapan No.116/Pdt.P/2023/PA.Mrd



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara permohonan isbat nikah yang diajukan oleh Para Pemohon, diperiksa dan disidangkan melalui mekanisme sidang isbat nikah terpadu sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri Dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah, Dan Akta Kelahiran, maka perkara aquo diperiksa oleh Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan oleh karena itu sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 tahun 2022 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2022 jo. Pasal 7 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Muaradua;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengumuman permohonan isbat nikah Nomor 40/Pdt.P/2023/PA.Mrd, tertanggal 22 November 2023 dan setelah lewat waktu 14 hari pengumuman tersebut, ternyata tidak ada perlawanan dari pihak lain, oleh karena itu berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan, permohonan Para Pemohon tidak melanggar hak pihak lain dan oleh karenanya patut untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah pada pokoknya adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini para Pemohon tidak pernah hadir di persidangan yang dilaksanakan pada tanggal 13 Desember 2023 dan 20 Desember 2023 meskipun telah dipanggil secara

Hal. 4 dari 6 Hal. Penetapan No.116/Pdt.P/2023/PA.Mrd



resmi dan patut sedang tidak ternyata bahwa tidak datang nya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karenanya permohonan para Pemohon harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan Permohonan para Pemohon gugur;
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sejumlah Rp440.000,00 (empat ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim Tunggal pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 07 Jumadil Akhir 1445 *Hijriah*, oleh **Asep Ridwan Hotoya, S.H.I.,M.Ag.** sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh **Miftahul Jannah, S.H.** selaku Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Tunggal,

Asep Ridwan Hotoya, S.H.I.,M.Ag.

Hal. 5 dari 6 Hal. Penetapan No.116/Pdt.P/2023/PA.Mrd



Panitera Pengganti,

Miftahul Jannah, S.H.

Perincian biaya :

1. PNBP	Rp60.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp320.000,00
4. Meterai	Rp10.000,00

Jumlah	Rp440.000,00
---------------	---------------------

(empat ratus empat puluh ribu rupiah)

Hal. 6 dari 6 Hal. Penetapan No.116/Pdt.P/2023/PA.Mrd